

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 94/Pid.B/2013/PN.BJM, maka dapat disimpulkan:

1. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Maka dari itu, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari :

- a. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barangsiapa, warga negara indonesia, nakhoda, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP.
- b. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 49 KUHP yang antara lain mengisyaratkan sebagai *geestelijke vermogens* dari petindak.

c. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang. kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, Penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi, alat bukti surat dalam hal ini *visum et repertum*, dan keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain.

2. Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa belum sesuai dengan perbuatan terdakwa karena menurut penulis dinilai kurang memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, seharusnya hakim dapat memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana penganiayaan. Maka, putusan pidana seharusnya maksimal sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

V.2. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut

Menurut penulis :

a. pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan berdasarkan pada unsur-unsur yaitu subyek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang yaitu membuat rasa sakit bagi orang lain dan unsur waktu tempat tindak pidana.

b. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan akibat sakit atau luka-luka berat disarankan untuk dipidana maksimal, untuk memberikan keseimbangan perbuatan terdakwa dengan akibat yang diderita oleh korban berupa luka-luka berat.